



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Jon Barita Silitonga**, Tempat tgl Lahir Lumban Lobu, 21 – 02 – 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Siak II Gg Surya Indah, RT. 004 RW. 003, Kel/Desa. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru- Riau, No. Hp 0822-8575-2300, Email jonbarita7@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Surni Rataida Simorangkir**, Tempat tgl Lahir Sibio Bio, 15 - 12 – 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Siak II Gg Surya Indah, RT. 004 RW. 003, Kel/Desa. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru- Riau, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2025, Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 April 2025, Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 15 April 2025 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 April 2025 di bawah Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama anak dari pemohon dari nama sebelumnya **Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga** menjadi **Theresya Silitonga** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan 298/AP/TP/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan para pemohon telah dikarunai 4 (Empat) orang anak yaitu :
  1. **THERESYA MARGAREDDHA HAHOLONGAN SILITONNGA** lahir di Pekanbaru, 03 - 03 – 2011
  2. SHINTIA LHATISA BR SILITONGA lahir di Pekanbaru, 04 – 04 – 2013
  3. THANIA NATALYA SILITONGA lahir di Pekanbaru, 11 – 12 – 2017
  4. KENZO ALVARO SILITONGA lahir di Pekanbaru, 13 – 01 - 2019
5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke Pertama yaitu : **THERESYA MARGAREDDHA HAHOLONGAN SILITONNGA** menjadi **THERESYA SILITONGA**
6. Bahwa nama anak para pemohon yang ke 1 (satu) tertulis di Akta kelahiran Bernomor : 1471-LT-27042011-0141 Kurang cocok dengan nama anak para pemohon yang ke 1 (satu) karena memakai nama **THERESYA MARGAREDDHA HAHOLONGAN SILITONNGA** yang menurut Para Pemohon, nama anak Pemohon kepanjangan dan juga terkendala dalam penulisan didalam Ujian Sekolah Anak Pemohon.
7. Bahwa anak para pemohon yang bernama **THERESYA MARGAREDDHA HAHOLONGAN SILITONNGA** telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1471114303110001.
8. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama **THERESYA MARGAREDDHA HAHOLONGAN SILITONNGA** menjadi **THERESYA SILITONGA** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohonkan Kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **THERESYA MARGAREDTA HAHOLONGAN SILITONNGA** menjadi **THERESYA SILITONGA**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1471-LT-27042011-0141.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **THERESYA MARGAREDTA HAHOLONGAN SILITONNGA**, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar atas nama **THERESYA MARGAREDTA HAHOLONGAN SILITONNGA**, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rudiman Silitonga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon sebagai tetangga jarak rumah saksi dengan para Pemohon ± 300 meter;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah tapi saksi tidak tahu tanggal berapa menikahnya yang saksi ingat para pemohon menikah di tahun 2010;
  - Bahwa para pemohon memiliki 4 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon tinggal di Jl. Riau di belakang SPBU masuk ke dalam gang;
  - Bahwa nama anak pertama atas nama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga namanya kepanjangan mau diganti menjadi Theresya Silitonga;
  - Bahwa anak pertama para Pemohon saat ini kelas 3 SMP;
2. Saksi **Armawan simanjuntak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon sebagai tetangga jarak rumah saksi dengan para Pemohon ± 300 meter;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah tapi saksi tidak tahu tanggal berapa menikahnya yang saksi ingat para pemohon menikah di tahun 2010;
  - Bahwa para pemohon memiliki 4 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon tinggal di Jl. Riau di belakang SPBU masuk ke dalam gang;
  - Bahwa nama anak pertama atas nama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga namanya kepanjangan mau diganti menjadi Theresya Silitonga;
  - Bahwa anak pertama para Pemohon saat ini kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan tujuannya penetapan ini, maka hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan surat-surat dalam perkara ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rudiman Silitonga dan saksi Armawan simanjuntak di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Siak II Gg Surya Indah, RT. 004 RW. 003, Kel/Desa. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru- Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran (vide bukti P-4) dirubah menjadi nama Theresya Silitonga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga menjadi Theresya Silitonga beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon (vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jon Barita Silitonga, bukti P-3 berupa Surat Nikah atas nama Jon Barita Silitonga sebagai suami dengan Surni Rataida Simorangkir sebagai istri dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga, yang juga bersesuai dengan keterangan saksi Rudiman Silitonga dan saksi Armawan simanjuntak., dalam hal ini Para Pemohon membuktikan bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah bernama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dan P-4 tersebut diatas, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga menjadi Theresya Silitonga;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anak para pemohon yang tertulis di Akta kelahiran anak Para Pemohon Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga Nomor 1471-LT-27042011-0141 (vide bukti P-4), karena Kurang cocok dengan nama anak para pemohon nama anak Pemohon kepanjangan dan juga terkendala dalam penulisan didalam Ujian Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan demi kepentingan Para Pemohon Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon demi kebaikan bagi anak Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Theresya Margaredtha Haholongan Silitonnga** menjadi **Theresya Silitonga**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Sugeng Harsoyo, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon secara E-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prima Ardhani, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK-----	Rp.	50.000,-
3. PNBP-----	Rp.	20.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-
5. Materai-----	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah),-